



HARTA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS: ANTARA NILAI SPIRITUAL DAN MATERIALISME KONTEMPORER

Gina Sakinah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep harta dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, dengan menyoroti dimensi spiritualitas dan materialisme dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Al-Qur'an dan Hadis mendefinisikan harta sebagai amanah Ilahi dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan materialisme modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan analisis kritis terhadap Hadis-hadis yang relevan. Data primer diambil dari kitab-kitab tafsir klasik dan modern, serta kitab Hadis yang disepakati otentisitasnya. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep harta dengan fenomena sosial-ekonomi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadis, harta bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui infaq, zakat, dan sedekah. Konsep harta dalam Islam menekankan keseimbangan antara penggunaan material dan pemenuhan nilai-nilai spiritual. Penelitian ini juga menemukan bahwa materialisme modern sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Islam. Kebaharuan penelitian ini terletak pada upaya mereinterpretasi konsep harta dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan menyesuaikannya pada dinamika modern, sehingga dapat memberikan solusi bagi individu dan masyarakat Muslim dalam menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan materialisme di era globalisasi.

Kata kunci: konsep harta, perspektif al-Qur'an dan Hadis, spiritualitas, materialisme

Abstract: This study aims to analyse the concept of wealth in the perspective of the Qur'an and Hadith, highlighting the dimensions of spirituality and materialism in the contemporary context. This research answers the question of how the Qur'an and Hadith define wealth as a divine mandate and how the concept can be applied in facing the challenges of modern materialism. The research method used is qualitative with a thematic interpretation (*maudhu'i*) approach to Qur'anic verses and critical analysis of relevant Hadith. Primary data is taken from classical and modern books of tafsir, as well as Hadith books that are agreed upon for their authenticity. The analysis is done by linking the concepts of wealth with contemporary socio-economic phenomena. The results show that in the Qur'an and Hadith, wealth is not only a tool to fulfil worldly needs, but also an instrument to get closer to Allah through infaq, zakat and alms. The concept of wealth in Islam emphasises the balance between material use and the fulfilment of spiritual values. The research also found that modern materialism often contradicts the principles of justice, sustainability and social responsibility taught in Islam. The novelty of this research lies in the effort to reinterpret the concept of property in the Qur'an and Hadith by adjusting it to modern dynamics, so that it can provide solutions for Muslim individuals and communities in maintaining a balance between spirituality and materialism in the era of globalisation.

Keywords: concept of wealth, perspective of the Qur'an and Hadith, spirituality, materialism

Pendahuluan

Dalam Islam, harta memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk anugerah dan amanah dari Allah SWT. Konsep harta dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak hanya dipandang sebagai kekayaan material semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual, seperti mendekatkan diri kepada Allah melalui zakat, infaq, dan sedekah. Namun, perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan ekonomi global telah mengubah cara pandang manusia terhadap harta, dari instrumen ibadah menjadi simbol kekuasaan, status sosial, dan kemewahan. Materialisme kontemporer, dengan fokus pada akumulasi kekayaan, sering kali mengabaikan aspek keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang cara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta agar membawa manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَابْتِغِ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77)¹

Hadis Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya pemanfaatan harta untuk kebaikan, seperti dalam sabdanya:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا
فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

“Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kamu berbuat.” (HR. Muslim)²

Fenomena materialisme kontemporer telah mengubah pandangan masyarakat terhadap harta, menjadikannya sebagai tujuan akhir dan simbol kesuksesan semata. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang memandang harta sebagai amanah dan sarana untuk mencapai tujuan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi konsep harta dalam Al-Qur'an dan Hadis agar relevan dengan tantangan materialisme modern.

Al-Qur'an dan Hadits menekankan bahwa harta harus dikelola dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta dipandang bukan hanya sebagai kekayaan material, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah, harta digunakan untuk membantu sesama, menjaga keseimbangan ekonomi, dan menghindari ketimpangan sosial.

Zakat, misalnya, adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

¹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 623.

² Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, tepatnya pada bab tentang kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin dan kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, serta penjelasan tentang fitnah yang ditimbulkan oleh wanita). Hadis ini tercantum dalam nomor 2742

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103).³

Perkembangan zaman dengan kemajuan ekonomi global telah menggeser cara pandang manusia terhadap harta. Materialisme kontemporer mendorong manusia untuk menjadikan harta sebagai simbol kekuasaan, status sosial, dan kemewahan. Fokus pada akumulasi kekayaan sering kali mengabaikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang diajarkan dalam Islam. Sebagai contoh, dalam banyak masyarakat modern, kesuksesan sering kali diukur dari jumlah harta yang dimiliki, bukan dari seberapa bermanfaatnya harta tersebut bagi sesama. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
لِيَآكُفُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (QS. At-Taubah: 34).⁴

Islam memberikan solusi dengan mengembalikan fungsi harta sebagai alat untuk ibadah dan mempererat hubungan

manusia dengan Allah serta sesama. Konsep keberkahan dalam harta menjadi salah satu nilai inti. Harta yang berkah bukan hanya memberikan manfaat bagi pemiliknya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Instrumen seperti wakaf, zakat produktif, dan pembiayaan berbasis syariah adalah bentuk implementasi ajaran Islam dalam menghadapi tantangan materialisme. Hal ini tidak hanya membantu menciptakan keadilan sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi.

Teori *maqashid syari'ah* menjadi landasan utama dalam penelitian ini, yang menekankan bahwa segala aspek kehidupan, termasuk pengelolaan harta, harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan utama syariat: agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks ini, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan bijaksana. Selain itu, teori dualisme kebutuhan manusia, yang mencakup kebutuhan material dan spiritual, menjadi relevan untuk memahami hubungan antara kepemilikan harta dengan kesejahteraan individu dan masyarakat. Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*⁵.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang membahas tentang harta dalam al-Qur'an dan Hadis beragam dan bervariasi. Penelitian Hermansyah, bahwa harta dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, memiliki fungsi sosial, dan digunakan untuk kemaslahatan diri serta masyarakat. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, harta dipandang sebagai titipan, perhiasan dunia,

³ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, 297.

⁴ Soenarjo. 283.

⁵ N Nasrudin, “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

ujian, dan sarana ibadah.⁶ Demikian pula penelitian Fitra Analia et., al., Islam memberikan perhatian khusus terkait konsep pemeliharaan harta baik itu terkait cara memperoleh, memanfaatkan yang bukan hanya mengenai upaya menjaga kelangsungan hidup namun juga sebagai bentuk ibadah.⁷ Dan penelitian Asnah et., al., bahwa Al-quran menghendaki pengelolaan harta dengan manajemen yang baik dan jelas disertai sifat jujur dan ikhlas, sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah munculnya dampak negatif, baik dari internal pribadi yang bersangkutan maupun eksternalnya.⁸

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di mana peneliti berupaya mereinterpretasi konsep harta dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan menyesuaikannya pada dinamika modern, sehingga dapat memberikan solusi bagi individu dan masyarakat Muslim dalam menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan materialisme di era globalisasi, sebagaimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsep harta dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, dengan menyoroti dimensi spiritualitas dan materialisme dalam konteks kontemporer. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Al-Qur'an dan Hadits mendefinisikan harta sebagai amanah Ilahi dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan materialisme modern.

⁶ Hermansyah Astiraga, "Kedudukan Harta Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 106–20, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4108>.

⁷ Fitra Analia, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1352–59, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>.

⁸ Asnah et al., "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah," *Journal Of Social Science Research* 2, no. 2 (2023): 11033–46, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan analisis kritis terhadap Hadis-hadis yang relevan. Data primer diambil dari kitab-kitab tafsir klasik dan modern, serta kitab Hadits yang disepakati otentisitasnya. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep harta dengan fenomena sosial-ekonomi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Harta adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang dibahas secara mendalam dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, harta tidak hanya dilihat sebagai sumber kemakmuran material, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual. Al-Qur'an dan Hadis memberikan panduan mengenai bagaimana manusia seharusnya memperlakukan harta agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Hukum Islam memiliki sumber yang spesifik yang secara epistemologi disebut otoritas, rasio, intuisi dan empiris.⁹

Harta sebagai Amanah dan Ujian

Amanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jika seseorang memanfaatkan hartanya dengan benar, ia akan mendapat keberkahan dan pahala. Sebaliknya, jika menyalahgunakan harta, ia akan menanggung akibatnya di dunia dan akhirat.

Harta juga merupakan ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan manusia. Allah memberikan harta kepada manusia untuk melihat apakah manusia tetap bersyukur dan menggunakan harta tersebut

⁹ Ahmad Hasan Ridwan, "Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017): 93–116, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1132>.

di jalan yang diridhai-Nya, atau justru menjadi lalai dan terjerumus dalam kesalahan seperti keserakahan, kikir, dan cinta dunia.

Dalam hadis lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَفِتْنَتُهُ أَمْتِي الْمَالُ

“Setiap umat memiliki ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta.” (HR. Tirmidzi, no. 2336, dan Ahmad, no. 17063)

Hadis ini menunjukkan bahwa harta sering menjadi godaan utama yang membuat manusia tergelincir, sehingga penting untuk senantiasa menjaga sikap dan niat dalam mengelola harta.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ

“Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (sebagai khalifah).” (QS. Al-Hadid: 7)¹⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia adalah khalifah (pengelola) atas harta, bukan pemilik mutlak. Pandangan ini menekankan bahwa harta tidak boleh digunakan secara serampangan, melainkan harus sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa harta merupakan ujian bagi manusia:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).” (QS. At-Taghabun: 15)¹¹

Ayat ini memperingatkan manusia agar tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama,

melainkan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Islam sebagai Agama yang komprehensif ajarannya telah mengatur sendi sendi kehidupan manusia tentang harta bagi kehidupan manusia dengan proporsional. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyikapi harta dengan berorientasi pada kebaikan dan manfaat yang optimal. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebahagiaan bersama saudara-saudara yang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sementara manusia hanyalah sebagai pemegang amanah (*agent of trust*). Kita tidak boleh membenci harta dengan alasan zuhud yang diartikan tidak tepat atau *qana'ah* yang salah kaprah karena pada dasarnya harta itu baik, mulia dan Indah.¹²

Kekayaan yang dimiliki oleh setiap orang pada dasarnya merupakan suatu amanah yang telah di berikan oleh Allah SWT yang sudah seharusnya harta tersebut digunakan dan dikelola dengan sebaik mungkin agar bermanfaat dan berkah tentunya. Islam merupakan agama yang sempurna yang didalamnya meliputi serta mengatur berbagai aspek yang ada pada kehidupan manusia termasuk tentang bagaimana sebaiknya kita mengatur dan mengelola harta kita dengan baik agar membawa keberkahan.¹³

Pentingnya Mengelola Harta dengan Prinsip Spiritual

Perilaku syukur merupakan salah satu bentuk kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*) yang bisa memberikan energi dahsyat bagi manusia dalam memperoleh

¹⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, 901.

¹¹ Soenarjo, 942.

¹² Ahmad Fihri, “Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam,” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 4, no. 2 (2017): 130, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

¹³ Yudhi Yanuar Fiqri, “Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam,” *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2023, 21–32, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/567>.

ketenangan dan kedamaian. Energi yang terdapat dalam rasa syukur bisa membuat manusia tegar dalam menghadapi semua ketentuan Tuhan. Seseorang yang menyadari dan memanfaatkan pola kecerdasan ini, akan mampu menjadikan kegagalan sebagai modal meraih kesuksesan, musibah sebagai ujian, jubah kepangkatan menjadi kain kafan, kecemasan menjadi ketenangan, marah menjadi senyuman, dan kekayaan menjadi ladang memperbanyak amal.¹⁴

Islam memandang harta sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah, baik melalui zakat, infaq, maupun sedekah. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103).¹⁵

Konsep harta dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan syariat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepemilikan harta bersifat relatif dan terbatas, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan bersama dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Islam meliputi konsep halal dan haram, kewajiban zakat, larangan riba, dan anjuran untuk berinfaq dan sedekah. Sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan distribusi harta dan pencegahan monopoli. Implementasi konsep harta dalam ekonomi

Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁶

Praktik zakat dan sedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan hati dari sifat kikir dan materialisme. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ

“Harta tidak akan berkurang karena sedekah.” (HR. Muslim)¹⁷

Hadis ini menegaskan bahwa ber-sedekah mendatangkan keberkahan dalam hidup, baik secara material maupun spiritual.

Bahaya Materialisme dalam Perspektif Islam

Materialisme, yaitu pandangan yang menempatkan harta sebagai tujuan utama hidup, bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an mengingatkan bahaya cinta dunia yang berlebihan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan

¹⁴ Nur Alim Bahri et al., “Dekonstruksi Konsep Aset Berbasis Jalan Zuhud : Suatu Perlawanan Terhadap Materialisme,” *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 3 (2024): 197–206, <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.235>.

¹⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, 297.

¹⁶ Febby Nursyahadah et al., “Harta Dalam Ekonomi Islam” 8, no. 10 (2024): 48–53, <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/5044>.

¹⁷ Tercantum dalam Shahih Muslim, *Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah wa Al-Adab* (Kitab Kebaikan, Silaturahmi, dan Adab), hadis nomor 2588

mendapat) azab yang pedih” (QS. At-Taubah: 34).¹⁸

Rasulullah ﷺ juga memperingatkan umatnya terhadap cinta dunia:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

“Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan.” (HR. Baihaqi)¹⁹

Materialisme memalingkan manusia dari tujuan hakiki hidup, yaitu mencari keridhaan Allah dan kebahagiaan akhirat. Materialisme adalah pandangan hidup yang menempatkan materi, khususnya kekayaan dan harta, sebagai tujuan utama kehidupan. Dalam Islam, materialisme dianggap sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat serta mengutamakan keridhaan Allah di atas segala-galanya. Berikut bahaya materialisme menurut Islam:²⁰

Pertama: Materialisme Menyebabkan Kelalaian terhadap Akhirat. Materialisme mendorong manusia untuk terlalu terfokus pada duniawi sehingga melupakan akhirat. Cinta dunia yang berlebihan membuat seseorang melupakan tanggung jawab spiritualnya, seperti salat, zakat, dan amal ibadah lainnya. Akibatnya, ia kehilangan kebahagiaan abadi di akhirat.

Kedua: Materialisme Mendorong Sifat Tamak dan Keserakahan. Materialisme melahirkan sifat tamak (keinginan tidak pernah puas) dan keserakahan terhadap

harta. Sifat tamak ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial karena mendorong eksploitasi dan ketidakadilan.

Ketiga: Materialisme Memunculkan Kesenjangan Sosial. Materialisme menciptakan jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Orang-orang yang terjebak dalam materialisme cenderung enggan berbagi kekayaan atau membantu sesama. Padahal, Islam memerintahkan untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Jika tanggung jawab sosial ini diabaikan, materialisme akan memperparah kemiskinan dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Keempat: Materialisme Menumbuhkan Sikap Kikir dan Egoisme. Materialisme mendorong seseorang untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya, sehingga melupakan nilai-nilai kemurahan hati dan kepedulian sosial. Kikir adalah penyakit hati yang merusak hubungan manusia dengan sesamanya serta menjauhkan rahmat Allah.

Kelima: Materialisme Menghancurkan Spiritualitas. Materialisme menjadikan seseorang terlalu sibuk mengejar harta sehingga mengabaikan ibadah dan kedekatan dengan Allah.

Keenam: Materialisme Menggiring pada Perilaku Haram. Dalam upaya memenuhi ambisi material, seseorang yang terjebak dalam materialisme dapat tergelincir melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti riba, penipuan, korupsi, dan pencurian. Perilaku ini merugikan diri sendiri, orang lain, dan tatanan masyarakat secara keseluruhan.

Ketujuh: Solusi Islam terhadap Materialisme. Untuk menghindari bahaya materialisme, Islam memberikan sejumlah solusi: Memperkuat Tauhid; Menanamkan Sifat Qana'ah (Rasa Cukup); Memperbanyak

¹⁸ Soenarjo. 283.

¹⁹ Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitabnya *Shu'ab al-Iman*, no. 10458.

²⁰ Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, “Pandangan Materialistis Terhadap Kehidupan Dan Bahaya-Bahayanya, Disalin Dari Kitab At-Tauhid Lish-Shaffits Tsalis Al-Ali, Edisi Indonesia Kitab Tauhid-3,” Penerbit Darul Haq, Jakarta, n.d., <https://almanhaj.or.id/3719-pandangan-materialistis-terhadap-kehidupan-dan-bahaya-bahayanya.html>.

Sedekah; Mengingat Kematian dan Kehidupan Akhirat.

Islam, melalui ajarannya, memberikan panduan untuk mengatasi bahaya materialisme dengan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, menanamkan rasa cukup, dan memperbanyak sedekah. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, manusia dapat terhindar dari bahaya materialisme dan meraih kebahagiaan sejati yang diridhai Allah.

Harta sebagai Sarana untuk Kemakmuran Dunia dan Akhirat

Islam tidak melarang manusia untuk mengumpulkan harta, selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melupakan akhirat. Firman Allah:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُنْفِسِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash: 77)²¹

Ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah ﷺ juga memberikan teladan dalam hal ini, bahwa harta yang dimiliki harus digunakan untuk kemaslahatan.

Berdasarkan pandangan Islam, harta merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia untuk dikelola dengan amanah dan tanggung jawab. Harta bukan hanya alat

untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan harta dengan cara yang tidak hanya mendatangkan manfaat dunia, tetapi juga menambah pahala di akhirat. Berikut fungsi harta sebagai sarana kemakmuran dunia dan akhirat:

Pertama: Harta untuk Kemakmuran Dunia. Harta dalam Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk bekerja dan mencari nafkah secara halal, sambil tetap menjaga hubungan dengan Allah. Harta juga digunakan untuk memperkuat ekonomi umat melalui amal sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kemiskinan.²²

Kedua: Harta sebagai Amal untuk Akhirat. Harta bukan hanya alat duniawi, tetapi juga sarana ibadah yang dapat mendatangkan pahala abadi. Penggunaan harta untuk kebaikan, seperti membangun masjid, sekolah, atau membantu fakir miskin, tergolong amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun pemiliknya telah wafat. Sedekah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 261, memberikan keberkahan dan meningkatkan pahala seseorang.²³

Ketiga: Panduan Pemanfaatan Harta. Islam memberikan panduan praktis untuk mengelola dan memanfaatkan harta, termasuk: Halal dan Thayyib. Harta harus diperoleh dengan cara halal dan digunakan untuk kebutuhan baik yang bermanfaat; Mendahulukan Kebutuhan Dasar (*Dharuriyyat*), seperti sandang, pangan, papan,

²² Kholid Syamhudi, “Agar Benar Dalam Memanfaatkan Harta,” Penerbit Darul Haq, Jakarta, 2016, <https://almanhaj.or.id/7561-agar-benar-dalam-memanfaatkan-harta.html%0A>.

²³ Suko Wahyudi, “Memanfaatkan Dan Membelanjakan Harta Di Jalan Allah,” Hidayatullah.com, 2023, <https://hidayatullah.com/kajian/2023/07/24/255212/memanfaatkan-dan-membelanjakan-harta-di-jalan-allah.html>.

²¹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 623.

sebelum kenyamanan tambahan (*tahsiniyat*); Menghindari Cinta Dunia Berlebihan. Materialisme berlebihan dilarang karena dapat melalaikan kewajiban kepada Allah.²⁴

Integrasi Nilai Spiritual dan Materialisme dalam Kehidupan Modern

Di era modern, tantangan besar yang dihadapi umat manusia adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material. Islam menawarkan solusi melalui integrasi nilai spiritual dan materialisme untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, baik secara duniawi maupun ukhrawi.

Modernisasi membawa perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang signifikan. Namun, hal ini sering diiringi oleh masalah seperti hedonisme, konsumerisme, dan materialisme. Materialisme menempatkan kepentingan materi di atas spiritualitas, menyebabkan kekosongan batin dan ketidakseimbangan hidup. Kehidupan modern juga memicu tekanan psikologis dan perubahan pola hubungan manusia.

Islam tidak menolak modernisasi, tetapi menawarkan panduan untuk menjaga keseimbangan: *Pertama*: Harta sebagai sarana bukan tujuan. Harta harus digunakan untuk kemaslahatan pribadi dan masyarakat, bukan untuk menunjukkan status atau memenuhi keserakahan; *Kedua*: Menjaga kesadaran spiritual. Praktik ibadah seperti salat, zakat, dan tasawuf membantu menjaga hubungan dengan Allah dan memberikan ketenangan batin; *Ketiga*: Pemanfaatan teknologi secara bijak. Teknologi modern dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyebarkan dakwah, tetapi harus diimbangi dengan kesadaran akan dampaknya terhadap nilai-nilai spiritual.

Nilai-nilai Islam seperti *zuhud* (kesederhanaan), *wara'* (kehati-hatian), dan *tawakal* (berserah diri kepada Allah) relevan dalam kehidupan modern: *Zuhud* tidak berarti menjauhi dunia, tetapi tidak membiarkan harta dan jabatan menguasai hati; *Wara'* mengajarkan kehati-hatian dalam memanfaatkan materi, menghindari riba, dan memastikan harta berasal dari sumber yang halal; *Tawakal* memberikan ketenangan dalam menghadapi tekanan hidup modern.

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-Hari, di antaranya: *Pertama*: Kesalehan Sosial. Melalui sedekah dan infaq, seseorang tidak hanya membantu sesama tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial; *Kedua*: Edukasi yang Holistik. Transformasi pendidikan Islam menekankan pada nilai spiritual untuk mempersiapkan generasi yang tangguh menghadapi tantangan zaman; *Ketiga*: Pemanfaatan Harta untuk Kebaikan: Harta digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti membangun fasilitas umum atau mendanai pendidikan.

Integrasi nilai spiritual dan materialisme membantu umat Islam menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan esensi kehidupan spiritual. Dengan menjadikan nilai Islam sebagai pedoman, manusia dapat menjalani kehidupan yang produktif, bermakna, dan selaras dengan kehendak Allah.

Berdasarkan konteks kontemporer, Islam mengajarkan bahwa harta harus menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Pandangan ini relevan untuk menghadapi tantangan materialisme modern yang sering mengedepankan individualisme dan keserakahan. Sikap moderat (*tawazun*) dalam memandang harta sebagaimana diajarkan oleh Islam menjadi solusi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, baik secara material maupun

²⁴ Reza Adha Firdaus, "Harta Dalam Pandangan Islam: Definisi, Manfaat Dan Kepemilikan," Retizen: Blog Republika Netizen, 2023, <https://retizen.republika.co.id/posts/249966/harta-dalam-pandangan-islam-definisi-manfaat-dan-kepemilikan>.

spiritual. Dengan menjalankan syariat dalam pengelolaan harta, manusia dapat meraih kebahagiaan sejati yang meliputi dunia dan akhirat.

Allah SWT Pemilik Mutlak Harta

Berdasarkan Al-Qur'an Surah Taha (20:6) Allah berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

“Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”. (Q.S. Taha : 6)²⁵

Sebagaimana ayat di atas, hal ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan, memiliki, dan mengatur segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya. Allah memiliki semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan harta²⁶. Manusia hanya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sebagian dari alam, tetapi karena keterbatasannya, banyak harta alam yang tidak dapat diakses oleh manusia.

Dalam sebuah hadis, Zubair bin Awam meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْبِلَادَ لِلَّهِ وَالْعِبَادَ لِلَّهِ، فَحَيْثُمَا وَجَدْتَ خَيْرًا فَأَقِم
“Negara adalah milik Allah, hamba (semua manusia) juga milik Allah di mana saja engkau mendapatkan kebaikan maka tegakanlah (bermukimlah)”²⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa semua negeri adalah milik Allah dan setiap manusia berhak tinggal di mana pun sesuai kehendak Allah, dengan tetap menaati

aturan yang berlaku. Selain itu, manusia diakui setara tanpa membedakan derajat kecuali melalui takwa. Dengan demikian, manusia bebas untuk bekerja, menjalin hubungan, dan mendapatkan pasangan hidup dari mana saja, sebagaimana ajaran Islam bahwa seluruh umat manusia adalah hamba Allah.

Mengelola Harta Untuk Alokasi Masa depan

Islam mengajarkan pentingnya mengelola harta secara bijak untuk mempersiapkan masa depan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah SWT mengingatkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِعَدَّتِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr ayat 18)²⁸

Ayat Ini menciptakan dasar untuk pemanfaatan harta tanah dengan tujuan untuk masa depan. Islam mengajarkan tiga cara utama untuk menggunakan kekayaan. Pertama, harta digunakan untuk tujuan duniawi dan ukhrawi sebagai bukti kepercayaan kepada Allah SWT, yang tercermin dalam setiap tindakan konsumsi seseorang yang beragama Islam. Memanfaatkan harta ini memiliki dua efek, dampak duniawi yang mencakup memenuhi kebutuhan dasar seperti agama (*din*), jiwa (*nafs*), keluarga (*nasl*), pendidikan (*'aql*), kekayaan (*māl*), dan lingkungan (*bi'ah*). Dalam hal ini, zakat, sedekah, dan wakaf adalah contoh pemanfaatan harta untuk tujuan ukhrawi.

²⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, 476.

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 1st ed. (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), 1798.

²⁷ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad* (Saudi Arabia: Dār al-Afkār ad Dauliah, 1998), 152.

²⁸ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*, 919.

Kedua, Islam memberi Anda opsi untuk menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Kebutuhan saat ini mencakup kebutuhan langsung, sementara kebutuhan masa depan mencakup kebutuhan masa depan yang telah direncanakan. Permanfaatannya ini dapat dicapai melalui tiga cara: pertama, tabungan sebagai cara untuk menabung untuk kebutuhan masa depan; kedua, investasi sebagai cara untuk mengembangkan harta secara produktif. Ketiga, pemanfaatan harta berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan darurat, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan ini dipenuhi sesuai dengan prioritas pelanggan individu.

Islam menganjurkan umatnya untuk mencari harta dengan cara yang sesuai aturan, yaitu harta yang halal dan baik, tidak mengandung *riba*, *maisir*, atau *gharar*, dan mengutamakan keadilan. Selain itu, agama Islam menekankan pentingnya memenuhi kewajiban sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah²⁹, dan memerintahkan umatnya untuk berhati-hati dalam mengelola kekayaan mereka sehingga dapat dimanfaatkan baik saat ini maupun di masa mendatang. Inflasi akan membuat harta yang diam atau tidak berkembang kehilangan nilainya seiring waktu. Dalam ajaran Islam, kekayaan material sangat penting. Para pengikutnya diminta untuk tidak tertinggal dalam hal ekonomi sehingga mereka tidak menjadi budak materialisme. Menurut Islam, seseorang harus menjaga keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani, spiritual dan material, individu dan sosial, dan dunia dan akhirat³⁰.

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Cet Ke-4* (Jakarta: Kencana, 2013), 228.

³⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Cet Ke-2* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 25.

Simpulan

Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia adalah khalifah atas harta, yang berarti mereka hanya bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak (QS. Al-Hadid: 7). Selain itu, harta juga merupakan ujian keimanan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Taghabun: 15, yang bertujuan mengukur sejauh mana manusia mampu mensyukuri nikmat Allah tanpa melupakan kewajiban ukhrawi. Dalam perspektif kontemporer, materialisme menjadi tantangan yang dapat melalaikan manusia dari nilai-nilai spiritual. Materialisme mengarahkan individu untuk memprioritaskan kepemilikan harta di atas segalanya, sehingga memunculkan kesenjangan sosial, sifat kikir, dan hilangnya rasa tanggung jawab sosial. Islam tidak menentang kepemilikan harta atau kemajuan material selama harta diperoleh melalui cara yang halal dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Islam menawarkan pandangan yang seimbang antara nilai spiritual dan material. Harta dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Dalam konteks modern, umat Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan harta agar tetap selaras dengan prinsip syariah dan menciptakan kehidupan yang harmonis antara duniawi dan ukhrawi.

Referensi

- Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah. "Pandangan Materialistis Terhadap Kehidupan Dan Bahaya-Bahayanya, Disalin Dari Kitab At-Tauhid Lish-Shaffits Tsalis Al-Ali, Edisi Indonesia Kitab Tauhid-3." Penerbit Darul Haq, Jakarta, n.d. <https://almanhaj.or.id/3719-pandangan-materialistis-terhadap-kehidupan-dan-bahaya-bahayanya.html>.
- Analia, Fitra, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Konsep Pemeliharaan Harta

- Dalam Perspektif Maqasyid Syariah .” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1352–59. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>.
- Asnah, Sabri, eka febrianti, and Al-amin. “Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah.” *Journal Of Social Science Research* 2, no. 2 (2023): 11033–46. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Astiraga, Hermansyah. “Kedudukan Harta Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits.” *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 106–20. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4108>.
- Bahri, Nur Alim, Alimuddin, Nadhirah Nagu, and Afdal Madein. “Dekonstruksi Konsep Aset Berbasis Jalan Zuhud: Suatu Perlawanan Terhadap Materialisme.” *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 3 (2024): 197–206. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.235>.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Cet Ke-4*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fihri, Ahmad. “Harta Dalam Pemanfaatan Filantropi Islam.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2017): 130. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Fiqri, Yudhi Yanuar. “Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam.” *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2023, 21–32. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/view/567>.
- Firdaus, Reza Adha. “Harta Dalam Pandangan Islam: Definisi, Manfaat Dan Kepemilikan.” *Retizen: Blog Republika Netizen*, 2023. <https://retizen.republika.co.id/posts/249966/harta-dalam-pandangan-islam-definisi-manfaat-dan-kepemilikan>.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad*. Saudi Arabia: Dār al- Afkār ad Dauliah, 1998.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. 1st ed. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2004.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Cet Ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Nasrudin, N. “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nursyahadah, Febby, Fera Julianti Marusnia, Nurul Syakira, and Kamelia Saputri. “Harta Dalam Ekonomi Islam” 8, no. 10 (2024): 48–53. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/5044>.
- Ridwan, Ahmad Hasan. “Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam.” *Al’Adalah* 13, no. 1 (2017): 93–116. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1132>.
- Soenarjo. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Syamhudi, Kholid. “Agar Benar Dalam Memanfaatkan Harta.” Penerbit Darul Haq, Jakarta, 2016. <https://almanhaj.or.id/7561-agar-benar-dalam-memanfaatkan-harta.html%0A>.
- Wahyudi, Suko. “Memanfaatkan Dan Membelanjakan Harta Di Jalan Allah.” *Hidayatullah.com*, 2023. <https://hidayatullah.com/kajian/2023/07/24/255212/memanfaatkan-dan-membelanjakan-harta-di-jalan-allah.html>.